

CONCEPT OF RETRACTABLE CONSENT IN MINISTER OF EDUCATION'S REGULATION REGARDING SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS

KONSEP RETRACTABLE CONSENT DALAM PERMENDIKBUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS*

Adi Lazuardi¹, Muhammad Akbar Pribadi²

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri¹

Jl. Kramat Raya No. 132, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*e-mail: adilazuardi88@gmail.com

Badan Riset dan Inovasi Nasional²

Jl. M.H. Thamrin No.8, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

e-mail: muh.akbar.pribadi@gmail.com

Abstract

The Regulation of Minister of Education, Culture, Research and Technology (Permendikbud) 30/2021 is a response to the high level of sexual violence case perpetrated by individuals in universities in Indonesia. The existence of a victim's consent instrument in Permendikbud 30/2021 as a differentiator between sexual violence and a consensual relationship is a new thing in legal regulation in Indonesia. This research aims to explain the concept of retractable consent and its application in Permendikbud 30/2021. This study uses a descriptive analysis method to data sources on regulations that are considered relevant to the agreement of the parties in general, and regulations related to sexual violence in particular. The results show that retractable consent in cases of sexual violence is the consent of one of the parties involved in sexual activities that can be withdrawn or canceled at any time, even when sexual activity has started. In this concept, the agreement has the nature of sustainability. Permendikbud 30/2021 regulates the invalidity of consent with certain conditions, so that the consent given by one of the parties in a sexual activity can be considered legally invalid. According to Permendikbud 30/2021 victims of sexual violence who apply personal consent retraction (cancellation or withdrawal of consent for personal reasons) should also be included in the victim category

Keywords: Consent; Higher Education; Ministerial Regulation; Sexual Violence.

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbud 30/2021) merupakan respon atas tingginya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Instrumen persetujuan Korban (consent) dalam Permendikbud 30/2021 sebagai pembeda antara kekerasan seksual dengan hubungan konsensual merupakan hal baru dalam regulasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep retractable consent (persetujuan yang dapat ditarik) dan penerapannya di dalam Permendikbud 30/2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap sumber data yang dianggap relevan dengan persetujuan para pihak secara umum, dan regulasi yang berhubungan dengan

* Naskah diterima: 24 Februari 2022, direvisi: 29 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 27 Juni 2022

Doi: 10.3376/jch.v7i2.464

kekerasan seksual secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retractable consent dalam kasus kekerasan seksual adalah persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat di dalam kegiatan seksual dapat ditarik atau dibatalkan kapan saja, bahkan ketika kegiatan seksual telah dimulai. Di dalam konsep ini, persetujuan memiliki sifat keberlanjutan. Permendikbud 30/2021 mengatur mengenai tidak sahnya persetujuan dengan beberapa persyaratan tertentu. Sehingga, persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak dapat dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, korban kekerasan seksual yang menerapkan pembatalan atau penarikan persetujuan dengan alasan pribadi seharusnya juga termasuk ke dalam kategori korban.

Kata Kunci: *Consent; Kekerasan Seksual; Peraturan Menteri; Perguruan Tinggi.*

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek) melakukan survei mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 2020. Hasilnya adalah sebanyak 77 persen dosen mengakui bahwa ada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sayangnya, hanya 37 persen dari mereka yang melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Kompas.com, 2021).

Sifat dasar dari kasus kekerasan seksual adalah sulit untuk dilaporkan dan dibuktikan, namun memiliki efek berkepanjangan kepada Korban. Menurut riset Nama Baik Kampus yang diinisiasi oleh Tirto, Vice Indonesia dan *The Jakarta Post*, hanya kurang dari 20 persen korban yang melakukan pelaporan tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Penyebab dari kecilnya jumlah pelapor ini antara lain karena malu untuk membicarakan kejadian tersebut, dan segan karena pelaku umumnya adalah dosen atau pejabat kampus lain yang memiliki nama besar di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Sehingga, Korban menganggap bahwa pihak

kampus pasti akan mendukung dosen tersebut (Tirto.id, 2021).

Salah satu hal yang menyebabkan fenomena ini adalah posisi Korban yang mayoritas berjenis kelamin wanita. Secara budaya, kedudukan wanita di dalam masyarakat seringkali dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Akibatnya, wanita memiliki otoritas yang lebih kecil. Kelemahan inilah yang kemudian dieksploitasi oleh para pelaku kekerasan seksual yang umumnya laki-laki yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi. Proses penegakan hukum pun masih sering tidak berpihak kepada wanita sebagai korban (Zainal, 2015).

Faktor lain yang turut mendukung banyak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah eksisnya sikap permisif, serta adanya normalisasi terhadap kekerasan seksual. Hal ini telah dirumuskan oleh Emilie Buchwald sebagai *rape culture* atau budaya pemerkosaan. Di dalam budaya pemerkosaan, serangan terhadap fisik dan emosional terhadap perempuan dibenarkan dan dianggap sebagai norma. Dalam budaya pemerkosaan, baik laki-laki maupun perempuan menganggap bahwa kekerasan seksual adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Padahal, hal

tersebut sebenarnya adalah ekspresi dari nilai-nilai dan sikap yang dapat berubah (Sitorus, 2019).

Perubahan norma sosial yang memberikan kesempatan bagi wanita untuk menyetarakan diri dengan laki-laki, menyebabkan banyaknya ruang untuk melakukan pelecehan seksual yang didapatkan untuk menegaskan laki-laki sebagai pihak yang lebih superior (Collier, 1995). Bahkan, wanita seringkali tidak sadar dirinya mengalami pelecehan seksual. Hal ini terjadi di antaranya karena adanya budaya yang permisif atau mendukung dari lingkungan, serta ketidaktahuan mengenai definisi dari pelecehan seksual itu sendiri.

Dalam perspektif feminisme, budaya kampus yang cenderung patriarkis juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dan membuat korban tidak berdaya. Budaya patriarkis juga menyebabkan adanya pemisahan antara ranah publik dan ranah privat yang membuat perempuan tertindas. Ranah publik lebih tinggi tingkatannya dari ranah privat, sehingga ini menjadi awal dari berlakunya sistem patriarki yang akhirnya menyebabkan perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. (Arivia, 2018)

Kesulitan yang juga dialami oleh Korban adalah pengumpulan bukti-bukti. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dinyatakan sebagai alat bukti yang dianggap sah adalah keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. KUHP juga mengatur bahwa keterangan saksi saja tidak mencukupi

untuk memenuhi bukti. Sehingga, perlu pendampingan yang intensif kepada korban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberatkan Pelaku.

Selain itu, apabila semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, maka tentu akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kejadian-kejadian ini tentu akan menurunkan kualitas pendidikan tinggi (*Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021).

Beberapa penelitian bahkan ditemukan bahwa ada beberapa institusi perguruan tinggi yang malah mendukung secara tidak langsung terjadinya kekerasan seksual tersebut. Hal ini terjadi melalui kekerasan fisik, pemaksaan, pelecehan ataupun pembungkaman terhadap korban. Ketimpangan antar gender juga seringkali dilestarikan melalui kurikulum, diskusi atau perdebatan di dalam kelas (Soejoeti & Susanti, 2020).

Selain itu, di dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi memiliki sistem yang bersifat otonom. Sehingga, permasalahan di kampus terkait kemahasiswaan, kedisiplinan dan etika diserahkan ke otoritas kampus masing-masing. Sampai tahun 2020 belum ada regulasi yang berlingkup nasional yang mengatur secara khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual yang berulang

kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Tirto.id, 2021). Untuk mengisi kekosongan hukum ini, Kemendikbudristek pun mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021) pada tanggal 31 Agustus 2021. Tujuan dari diterbitkannya regulasi ini adalah menyediakan kepastian hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang kerap kali terjadi di perguruan tinggi.

Salah satu frase yang paling disorot di dalam Permendikbud 30/2021 adalah adanya unsur persetujuan yang terdapat di beberapa pasal. Persetujuan di dalam regulasi ini adalah garis pembeda antara kekerasan seksual dengan kegiatan seksual yang bersifat konsensual (dengan persetujuan semua pihak). Beberapa pihak seperti Fraksi Partai Keadilan Sosial, Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap bahwa regulasi ini memberikan kemungkinan untuk dilakukannya hubungan seksual pranikah asal semua pihak memberikan persetujuannya. Dengan kata lain, regulasi ini dianggap memberikan landasan untuk melegalisasi seks bebas (Suherman dkk., 2021).

Kebijakan diartikan sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang memiliki arah (Lasswell & Kaplan, 2017). Sebagai sebuah kebijakan, tujuan utama dari Permendikbud ini diterbitkan adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di

lingkungan perguruan tinggi atau kampus, serta memberikan pendampingan secara maksimal kepada Korban untuk mendapatkan keadilan dan memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya. Kegiatan hubungan seksual yang bersifat konsensual di lingkungan perguruan tinggi memang tidak termasuk dalam ranah regulasi ini, namun patut dicatat bahwa setiap kampus memiliki kode etika untuk menegakkan norma-norma kesopanan. Beberapa kampus bahkan lebih reaktif dalam menegakkan disiplin untuk sivitas akademiknya yang melakukan kegiatan seksual yang bersifat konsensual daripada kasus kekerasan seksual.

Namun, yang akan dibahas di dalam penelitian ini bukanlah permasalahan pro-kontra mengenai legalisasi seks bebas, namun mengenai frase ‘persetujuan Korban’ yang beberapa kali disebutkan di dalam Permendikbud 30/2021. Hal ini cukup penting, karena keberadaan persetujuan Korban ini merupakan garis pembeda antara kekerasan seksual dengan hubungan konsensual. Kekerasan seksual merupakan ranah dari Permendikbud 30/2021 sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi dari regulasi tersebut, sementara hubungan konsensual merupakan ranah dari norma, kode etik atau regulasi lain yang berhubungan.

Keberadaan persetujuan ini pun menimbulkan diskusi tersendiri. Kapan dan bagaimana caranya agar semua pihak dapat dianggap memberikan persetujuan? Menurut *Center for Awareness, Response dan Education* University of Richmond, persetujuan memiliki empat sifat utama,

yaitu sebagai berikut (University of Richmond, 2021):

1. *Clear, capacitated communication*
Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan atau ancaman. Dengan kata lain, setiap pihak menyampaikan persetujuannya secara jelas dan memiliki kapasitas yang cukup untuk menyatakan persetujuan tersebut.
2. *Always affirmative*
Persetujuan harus diberikan secara afirmatif, bila perlu diutarakan secara lisan.
3. *Reciprocal and Retractable*
Persetujuan harus diberikan oleh semua pihak yang terlibat, serta dapat ditarik sewaktu-waktu.
4. *Every partner, every act, every time.*
Persetujuan harus diberikan oleh setiap orang, dalam setiap kegiatan dan dalam setiap waktu.

Dapat kita simpulkan bahwa salah satu sifat yang terdapat di dalam persetujuan adalah *retractable*, atau dapat ditarik. Dengan kata lain, persetujuan dapat diberikan pada awalnya, dan kemudian dapat ditarik apabila Korban memiliki keinginan untuk menarik persetujuan tersebut. Dan tentu saja, Pelaku harus menghormati penarikan persetujuan ini apabila tidak ingin perbuatannya dianggap sebagai kekerasan seksual.

Untuk menguatkan kepastian hukum yang berpihak kepada Korban, maka konsep persetujuan, terutama *retractable consent* perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari adanya argumen pelaku kekerasan seksual bahwa Korban sudah memberikan persetujuan di awal,

sehingga perbuatannya bukan merupakan kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Menurut Zainuddin Ali, untuk menentukan apakah sebuah penelitian bersifat deskriptif atau analitis dapat dilihat dari variabelnya. Apabila hanya ada satu variabel, maka penelitian tersebut bersifat deskriptif. Sementara, apabila penelitian tersebut memiliki lebih dari satu variabel yang saling bersinggungan, maka penelitian tersebut adalah penelitian analitis (Ali, 2011).

Kegiatan analisis sendiri memiliki tujuan mengetahui tentang makna, kedudukan dan koneksi antar beberapa hal, seperti konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa-peristiwa untuk dapat mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal itu. (Hardani et al., 2017).

Karena penelitian ini membahas penerapan sebuah konsep (konsep *retractable consent*) di dalam penegakan hukum positif (Permendikbud 30/2021), maka terdapat dua buah variabel yang saling berhubungan. Sehingga, metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode penelitian analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Retractable Consent* dalam Kasus Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Merriam-Webster, *consent* diartikan sebagai “*to agree to do or allow something; to give permission for something to happen or be done*”. Sementara, *consent* sendiri dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai persetujuan, izin, atau ijab. Persetujuan di dalam istilah hukum bukan

hanya dikenal dalam pengaturan mengenai kekerasan atau kejahatan seksual saja, namun juga menjadi unsur yang cukup penting di dalam rezim hukum perdata, khususnya hukum perikatan.

Sebagai contoh, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Persetujuan dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang membuat janji untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa persetujuan inilah akan muncul hubungan antara dua orang yang disebut sebagai perikatan. Dapat dikatakan juga bahwa perjanjian memiliki tujuan untuk menertibkan perikatan antara pihak-pihak yang membuatnya (Setiawan, 2014).

Menurut Komnas Perempuan, definisi pelecehan seksual adalah: tindakan seksual lewat sentuhan fisik ataupun non-fisik dengan menyasar kepada organ seksual atau sasaran lain yang berhubungan dengan seksualitas korban. Hal ini mencakup bersiul, memainkan mata, ucapan berbau seksual, mempertontonkan materi yang berbau pornografi dan keinginan seksual, menyentuh bagian tubuh, memberikan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan adanya ketidaknyamanan, ketersinggungan, serta korban merasa direndahkan martabatnya, sampai menyebabkan permasalahan kesehatan dan keselamatan diri (Jannah, 2021).

Mengenai pelecehan seksual, lebih dari tiga puluh tahun yang lalu definisi

pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan telah ditetapkan di dalam keputusan Mahkamah Agung Kanada dari kasus *Janzen v. Platy Enterprises*. Di dalam definisi ini, dibutuhkan tiga unsur penting untuk menentukan terjadinya pelecehan seksual, yaitu: (1) perilaku yang bersifat seksual; (2) diketahui secara wajar bahwa Korban tidak menerima perilaku tersebut dengan baik; (3) menimbulkan akibat yang merugikan bagi pelapornya (Hastie, 2021). Dapat terlihat bahwa salah satu unsur yang didefinisikan adalah tidak adanya penerimaan oleh Korban, yang dapat diartikan bahwa Korban tidak memberikan persetujuannya atas Tindakan tersebut.

Sehingga, dengan kata lain, agar sebuah kegiatan tidak digolongkan sebagai kekerasan, pelecehan atau bahkan kejahatan seksual, setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan yang berbau seksual harus memberikan persetujuan atau *consent* dan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Kemudian, pada Tahun 2003, putusan *People v. John Z.* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Negara Bagian California, Amerika Serikat mengubah definisi kekerasan seksual secara umum, dan definisi pemerkosaan secara khusus. Di dalam kasus ini, Korban wanita yang bernama Laura, yang saat itu masih berusia 17 tahun, pada awalnya menyetujui (tidak melakukan perlawanan) untuk melakukan hubungan seksual tanpa penetrasi bersama kedua teman lelakinya. Ketika salah satu teman lelakinya yang bernama John Z. melakukan penetrasi, Laura awalnya pun tidak melakukan

perlawanan. 10 menit kemudian, Laura menyatakan keberatannya dan meminta John Z. untuk berhenti dan berkata bahwa dirinya ingin pulang ke rumah, namun John Z. tetap memaksa melanjutkan penetrasinya. Pelaku pun sempat meyakinkan Korban bahwa ia tidak melakukan pemerkosaan karena pada awalnya Laura tidak menolak terjadinya penetrasi. Ternyata, Putusan Mahkamah Agung Negara Bagian California memutuskan bahwa John Z. tetap dianggap melakukan pemerkosaan, karena Laura menerapkan *retractable consent* 10 menit setelah terjadinya hubungan seksual (Lyon, 2004).

Putusan tersebut membuka mata publik bahwa persetujuan dapat ditarik sewaktu-waktu, bahkan ketika kegiatan seksual sudah dimulai. Sehingga, persetujuan memiliki sifat keberlanjutan, yaitu harus terus diberikan oleh semua pihak selama kegiatan tersebut berlangsung. Apabila persetujuan sudah ditarik, maka salah satu pihak harus menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, walaupun awalnya persetujuan tersebut sudah diberikan. Hingga saat ini, 49 negara bagian di Amerika Serikat mengakui keberadaan konsep *retractable consent* di dalam yurisprudensinya (CNN, 2021).

Consent, atau persetujuan dalam bahasa Indonesia, menurut Humphreys dapat diartikan sebagai tiga hal, yaitu (Muehlenhard dkk., 2016):

- a. Persetujuan sebagai Keadaan Internal tentang Kesediaan.

Persetujuan bisa jadi tidak dapat diamati secara langsung, karena

persetujuan diberikan secara internal oleh masing-masing pihak. Sehingga, dalam pengertian ini, persetujuan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang memiliki kemauan atau bersedia untuk melakukan sesuatu.

- b. Persetujuan sebagai Tindakan Secara Eksplisit Menyetujui Sesuatu.

Di dalam pengertian ini, persetujuan diberikan secara langsung melalui verbal, tertulis, atau secara jelas menunjukkan kemauan dari orang yang memberikannya.

- c. Persetujuan sebagai Perilaku yang Diinterpretasikan Orang Lain sebagai Kemauan.

Dalam pengertian ini, persetujuan dapat diartikan sebagai *implied consent*, yaitu persetujuan yang diberikan secara tidak langsung dan umumnya ditunjukkan dengan tanda-tanda, tindakan atau tiadanya tindakan, atau keheningan yang menciptakan anggapan yang logis bahwa persetujuan telah diberikan.

Selain itu, teori yang dikemukakan Muehlenhard, Humphreys, Jozkowski dan Peterson menyatakan adanya perdebatan argumentatif antara pemberian persetujuan sebagai kegiatan terpisah (*Discrete Events*) atau kegiatan yang berlanjut (*Continuous Process*). Di dalam persetujuan sebagai kegiatan terpisah, persetujuan diberikan sebelum terjadinya kegiatan seksual dan berlaku sepanjang berjalannya kegiatan tersebut. Sementara, persetujuan sebagai kegiatan yang berlanjut diartikan sebagai proses yang terus berjalan, di mana semua pihak menunjukkan kenyamanan ketika

hubungan sedang berlangsung. Sehingga persetujuan dapat diberikan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya (Muehlenhard dkk., 2016).

Perdebatan yang terjadi selanjutnya adalah tentang permasalahan konfirmasi adanya persetujuan. Apakah persetujuan dianggap ada sampai salah satu pihak mengungkapkan ketidaksetujuannya? Atau sebaliknya, ketidaksetujuan dianggap tidak pernah ada sampai salah satu pihak menyatakan persetujuannya dengan jelas?

Sebagai perbandingan, hukum di California dan New York, Amerika Serikat mewajibkan perguruan tinggi untuk menggunakan standar persetujuan afirmatif dalam kebijakan kampus mengenai kekerasan seksual. Sementara, Hukum Pidana di Kanada sudah menerapkan bahasa persetujuan afirmatif sejak tahun 1992. Menurut standar persetujuan afirmatif, diamnya Korban atau kurangnya perlawanan tidak dapat diartikan sebagai persetujuan. Malahan sebaliknya, asumsi awal yang harus diterapkan adalah Korban tidak memberikan persetujuan, sampai persetujuan tersebut dikomunikasikan secara aktif (Wiederman, 2005).

Banyak orang justru memiliki anggapan yang berbanding terbalik dengan standar persetujuan afirmatif. Masih banyak pihak yang mengasumsikan bahwa persetujuan dianggap ada, sampai ketidaksetujuan dikomunikasikan secara aktif. Contohnya dalam skenario tradisional hubungan seksual, pria umumnya memulai aktivitas seksual dengan wanita. Jika sang wanita tidak

mau, maka itu tanggung jawab pihak wanita untuk menyatakan ketidaksetujuan atau menolak ajakan seksualnya (Wiederman, 2005).

Skenario ini tentu saja menimbulkan banyak masalah. Antara lain, tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan seksual jadi lebih dibebankan pada pihak wanita. Jika kekerasan seksual terjadi, wanita pun kemungkinan besar menjadi pihak yang disalahkan karena tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikannya. Kemudian, ada banyak alasan juga mengapa wanita tidak menolak atau melawan, meskipun sebenarnya ia tidak menyetujui tindakan seksual tersebut. Bisa jadi karena wanita tersebut dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau bahkan mengalami kelumpuhan sementara karena ketakutan yang berlebihan. Beberapa kekerasan seksual bahkan seringkali terjadi dengan sangat cepat, sebelum sang Korban dapat menolak.

Terakhir, dalam skenario ini, laki-laki seringkali terus melanjutkan upaya perbuatan seksual mereka walaupun pihak wanita sudah menolak, dengan harapan agar wanita tersebut terangsang dan berubah pikiran (Muehlenhard dkk., 2016).

2. Konsep *Retractable Consent* dalam Penerapan Permendikbud 30/2021

Penerapan konsep *retractable consent* dalam penerapan peraturan dapat dihubungkan dengan teori keadilan. John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan adalah etika yang utama dalam semua institusi sosial. Sehingga, semua jenis

hukum atau institusi harus direformasi atau bahkan dibubarkan jika tidak menerapkan keadilan, tidak peduli seberapa bagus institusi tersebut. Oleh karena itu, hak warga negara untuk mendapatkan keadilan tidak dapat ditawar. (Rawls, 1995). Teori ini tentu saja juga berlaku di lingkungan kampus.

Sementara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Yang terdapat di dalam KUHP adalah tindak pidana kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan. Beberapa kejahatan yang termasuk di dalam kategori ini antara lain merusak kesusilaan di depan umum, perzinahan, pemerkosaan dan pencabulan yang dimuat di dalam KUHP (Anggoman, 2019).

Sementara, Permendikbud 30/2021 menjelaskan definisi kekerasan seksual sebagai berikut (*Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2021):

‘Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.’

Kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang termasuk ke dalam kekerasan seksual di dalam Permendikbud 30/2021 adalah:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi

dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Di dalam ketentuan di atas, setidaknya ada delapan perbuatan yang membutuhkan persetujuan Korban agar tidak termasuk ke ranah kekerasan

seksual. Sementara, kegiatan selain itu tidak memerlukan persetujuan Korban untuk masuk ke dalam ranah Permendikbud 30/2021.

Patut dicatat juga bahwa beberapa jenis kekerasan seksual di dalam Permendikbud ini juga bersinggungan dengan hukum pidana, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi menurut Permendikbud 30/2021 sekaligus jeratan hukum pidana.

Selain itu, persetujuan Korban juga dapat dianggap tidak sah apabila Korban memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Dengan demikian, persetujuan atau *consent* yang sudah diberikan oleh Korban pun akan dapat dianggap tidak sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas.

Kemudian, untuk menangani kasus kekerasan seksual, pihak Perguruan Tinggi harus menjalankan beberapa langkah seperti pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan Korban. Pelindungan yang wajib diberikan oleh Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. Penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Kemudian, sanksi yang diatur di dalam Permendikbud ini adalah sanksi administratif mulai dari tingkat ringan, sedang hingga yang berat. Sanksi yang paling berat adalah pemberhentian pelaku dari jabatannya di perguruan tinggi terkait, baik sebagai mahasiswa ataupun tenaga kependidikan. Selain itu, sanksi administratif yang lebih berat juga dapat diberikan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan Pelaku.

Dari teori-teori dan putusan terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pemberian persetujuan memiliki sifat *retractable* atau dapat ditarik. Sehingga, pihak yang telah melakukan penarikan persetujuan dalam kegiatan seksual seharusnya difasilitasi dan dilindungi sebagai korban kekerasan seksual, sesuai dengan pengaturan di dalam Permendikbud 30/2021.

Oleh karena itu, beban dan tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan seksual ada di Pelaku, bukan di Korban. Pelaku seharusnya menghargai penarikan persetujuan tersebut dan menghentikan kegiatan yang sedang dilakukannya.

Hal yang lebih etis dan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah dengan menerapkan standar persetujuan afirmatif, yaitu berasumsi bahwa tidak pernah ada persetujuan, sampai salah satu pihak menyatakan sebaliknya.

Dengan demikian, Korban yang tidak melakukan perlawanan tidak dapat dianggap memberikan persetujuan. Tidak adanya perlawanan ini mungkin saja

terjadi karena adanya banyak faktor, mulai dari keadaan fisik Korban sampai adanya ancaman dan ketimpangan relasi kuasa yang menguntungkan sang Pelaku.

Hal yang penting pula untuk diperhatikan yaitu lingkungan perguruan tinggi adalah kawasan akademis, yang fungsinya adalah untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian untuk masyarakat. Sehingga, kegiatan seksual tidak memiliki tempat di lingkungan perguruan tinggi, walaupun dilakukan secara konsensual.

Di dalam Permendikbud 30/2021, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan seksual apabila dilakukan tanpa persetujuan Korban adalah sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- b. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- c. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- d. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- e. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- f. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- g. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- h. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Selain perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan lain yang diatur di dalam Permendikbud 30/2021 tetap dianggap kekerasan seksual walaupun dengan persetujuan Korban. Ada pula perbuatan-perbuatan yang memang memiliki unsur paksaan sehingga sudah pasti dilakukan tanpa persetujuan Korban.

Di dalam pasal lain, Permendikbud 30/2021 juga mengatur mengenai tidak sahnya persetujuan yang diberikan, dengan beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut jika diklasifikasi berdasarkan jenisnya akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Penyebab Tidak Sahnya Persetujuan

No	Jenis	Penyebab Tidak Sahnya Persetujuan
1	Kecakapan	• Usia belum dewasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

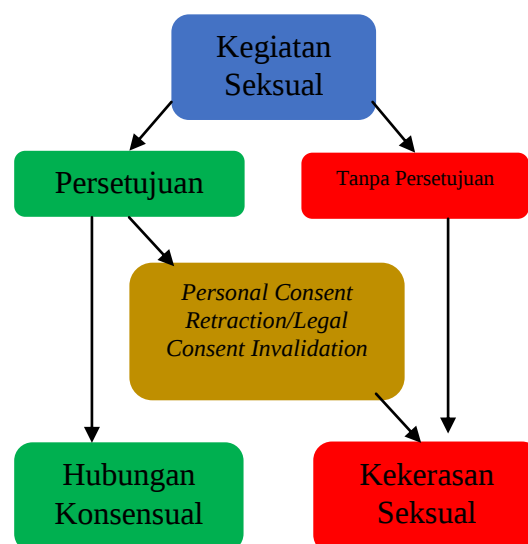
2	Kebebasan	• Mengalami situasi dimana pelaku melakukan ancaman, paksaan, dan/atau penyalahgunaan kedudukan;
3	Kapasitas Fisik dan Psikis	• Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; • Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; • Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; • Mengalami kelumpuhan sementara (<i>tonic immobility</i>); dan/atau mengalami kondisi terguncang.

Dengan demikian, pemberian persetujuan oleh Korban pun tidak serta-merta membebaskan Pelaku dari jeratan perilaku kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) regulasi tersebut, pemberian persetujuan harus memenuhi persyaratan kecakapan, kebebasan dalam mengambil keputusan dan adanya kapasitas fisik dan psikis yang cukup untuk membuat keputusan secara logis oleh pihak Korban.

Apabila mengacu kepada teori dan regulasi, maka pembatalan persetujuan di dalam kegiatan seksual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *personal consent*

retraction dan *legal consent invalidation*. Di dalam *personal retraction*, Korban menarik persetujuan (setelah pada awalnya ia memberikannya) karena alasan-alasan yang bersifat pribadi, baik ia berubah pikiran atau tiba-tiba teringat kepada hal-hal yang melarangnya melakukan kegiatan seksual. Sementara, *legal consent invalidation* adalah keadaan di mana persetujuan dianggap tidak sah karena memenuhi persyaratan penyebab tidak sahnya persetujuan yang disebutkan di dalam Permendikbud 30/2021. Berikut adalah grafis mengenai korelasi persetujuan (*consent*) dengan kekerasan seksual:

Grafik 1. Korelasi Persetujuan dengan Kekerasan Seksual



Penulis perlu menekankan di bagian ini, bahwa bukan berarti hubungan konsensual itu bebas dari norma-norma yang berlaku dan legal untuk dilakukan, tetapi hubungan konsensual tidak termasuk ke dalam ranah Permendikbud 30/2021. Hubungan konsensual yang melanggar hukum dapat dijerat dengan hukum pidana dalam KUHP, antara lain dengan pasal perzinahan. Selain itu, ada pula peraturan-peraturan lain yang juga dapat menjerat hubungan konsensual.

Kembali ke pembahasan utama, Permendikbud 30/2021 tentu sudah mencakup *legal consent invalidation* karena hal itu adalah bagian dari materi muatan dari regulasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah: dapatkah Permendikbud 30/2021 menjerat Terlapor yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada Korban yang telah melakukan *personal consent retraction*?

Personal consent retraction ini memang tidak diatur secara detail di dalam Permendikbud 30/2021. Namun, yang patut digarisbawahi adalah prinsip kepentingan terbaik bagi Korban yang menjadi salah satu prinsip pencegahan dan penanganan seksual di dalam regulasi tersebut. Kembali ke definisi awal mengenai Kekerasan Seksual yang diberikan oleh regulasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

“...setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat

penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Apabila Pelaku tetap melanjutkan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukannya padahal Korban sudah melakukan *personal consent retraction*, maka Pelaku dapat dianggap merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi Korban. Selain itu, akibat yang mungkin dialami oleh Korban akan sama dengan pihak yang tidak memberikan persetujuan sejak awal, yaitu penderitaan yang bersifat rohani atau jasmani, gangguan pada kesehatan reproduksinya serta kesempatan Korban untuk melaksanakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal dapat hilang.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan dampak yang beragam baik kepada korban maupun terhadap intisitusi. Korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan psikologis dan trauma mendalam (Fu'ady, 2011). Penelitian MS Magazine menunjukkan bahwa 30 persen dari perempuan yang diidentifikasi mengalami kekerasan seksual bermaksud untuk bunuh diri, 31 persen korban mencari jasa psikoterapi, 22 persen memutuskan untuk mengambil kursus bela diri, serta 82 persen dari mereka tidak dapat melupakan kejadian kekerasan tersebut (Warshaw dkk., 2019). Di dalam penelitian lain, juga disebutkan bahwa efek lain dari pelecehan seksual yaitu

timbulnya berbagai emosi negatif, yaitu perasaan marah, sedih, malu, dendam, dan merasa dirinya tidak berarti. Fisik korban juga dapat terdampak, yaitu rambut rontok, penurunan kondisi tubuh serta menurunnya nafsu makan (Trihastuti & Nuqul, 2020). Dampak ini akan tetap dirasakan, baik bagi korban yang tidak memberikan persetujuan dari awal maupun yang menarik persetujuannya di tengah-tengah.

Dengan berpegang kepada pertimbangan awal disusunnya Permendikbud 30/2021, yaitu untuk mencegah kurang optimalnya aplikasi Tridharma Perguruan Tinggi dan penurunan kualitas pendidikan tinggi karena adanya kekerasan seksual, maka seharusnya Korban yang memberikan persetujuan di awal, kemudian melakukan *personal consent retraction* seharusnya tetap diberikan perlindungan dan pemulihan yang sama dengan Korban-korban kekerasan seksual yang lain. Beberapa studi menyatakan, bahkan Korban pelecehan seksual secara tidak langsung atau verbal pun akan merasakan dampak negatif seperti merasa terintimidasi, terhina, direndahkan dan dipermalukan (Kartika & Najemi, 2021). Dampak ini pun tetap akan dirasakan oleh para Korban yang menarik persetujuannya setelah pada awalnya memberikannya.

Perlu diperhatikan juga bahwa stigma negatif dari masyarakat Indonesia terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan seksual masih cukup kuat. Ini juga berlaku terhadap korban, yaitu perlakuan yang biasa disebut sebagai *victim blaming*. Kondisi tersebut adalah

ketika pihak korban yang justru dijadikan sebagai objek atau yang dipersalahkan dari sebuah kejadian. Terutama apabila korban tersebut adalah wanita. Wanita seringkali disalahkan terkait dengan cara berpakaian, perilakunya yang dianggap “mengundang”, waktu terjadinya kekerasan seksual, atau justifikasi-justifikasi lain yang tentu saja tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Salah satu justifikasi yang sering disuarakan adalah: sudah lumrah bagi kaum laki-laki melakukan pelecehan atau kekerasan seksual karena mereka memiliki nafsu yang besar. Permasalahan justru ada di pihak perempuan yang tidak dapat menjaga dirinya secara moral. Korban pun kemudian dilabeli sebagai orang yang buruk, bahkan hina (Sakina & A., 2017).

Hal ini terjadi karena adanya konstruksi gender yang menimbulkan perlakuan yang berbeda dan diskriminatif antara laki-laki dan wanita. Budaya patriarki yang masih kuat terasa di dalam masyarakat kita menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi, sehingga segala sesuatu diputuskan hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang lelaki saja. Penderitaan dan pengalaman wanita seringkali diabaikan (Oslami, 2021).

Oleh karena itu, harus diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Bab Pelindungan yang terdapat di Permendikbud 30/2021 terhadap semua pihak yang menjadi Korban tanpa kecuali. Pelindungan yang dapat diterapkan antara lain adalah jaminan pelindungan dari ancaman nonfisik dari Pelaku atau pihak lain, pelindungan atas kerahasiaan

identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau malah menguatkan stigma terhadap Korban, dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya.

Keberadaan konsep *retractable consent* ini juga membuat pembuktian kekerasan seksual harus dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan terpenuhinya hak-hak untuk mendapatkan keadilan, baik bagi Korban maupun Terlapor.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum ini pula, *personal consent retraction* hanya bisa dilakukan ketika kegiatan seksual sedang berlangsung. Ketika kegiatan tersebut sudah selesai, maka pembatalan persetujuan yang bisa dilakukan hanyalah *legal consent invalidation* yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan Permendikbud 30/2021.

Namun, hal yang paling logis tentu saja adalah menghindari terjadinya kegiatan seksual di lingkungan kampus. Hakikat kampus adalah lingkungan akademis yang memiliki standar moral dan profesionalisme yang tinggi, sehingga seharusnya tidak ada tempat di kampus untuk melakukan kegiatan seksual, baik secara konsensual maupun tidak.

SIMPULAN

Yang dimaksud dengan konsep *retractable consent* di dalam kasus kekerasan seksual adalah bahwa persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat di dalam kegiatan seksual dapat ditarik atau dibatalkan kapan saja, bahkan ketika kegiatan seksual telah dimulai. Di

dalam konsep ini, persetujuan memiliki sifat keberlanjutan (*continuous*), yaitu harus terus diberikan oleh semua pihak selama kegiatan tersebut berlangsung. Apabila persetujuan sudah ditarik atau dibatalkan, maka pihak yang lain harus menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, terlepas dari persetujuan yang sudah diberikan di awal. Konsep *retractable consent* telah dikenal dan diakui secara yurisprudensi di dunia hukum Barat. Di dalam konsep ini, pihak yang terlibat di dalam kegiatan seksual dapat menarik persetujuan yang diberikannya di awal berlangsungnya kegiatan. Sehingga, pihak yang lain harus menghargai penarikan tersebut dan berhenti melakukan kegiatan seksual tersebut. Penarikan dengan alasan personal ini dapat kita kategorikan sebagai *personal consent retraction* atau penarikan persetujuan karena alasan pribadi.

Mengenai penerapan *retractable consent* di Permendikbud 30/2021, peraturan tersebut juga telah mengatur mengenai tidak sahnya persetujuan dengan beberapa persyaratan tertentu. Sehingga, persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam kegiatan seksual dapat dianggap tidak sah secara hukum. Tidak sahnya persetujuan yang sudah diberikan ini dapat kita sebut sebagai *legal consent invalidation*, atau tidak sahnya persetujuan yang diberikan secara hukum. Korban kekerasan seksual yang menerapkan *personal consent retraction* (pembatalan atau penarikan persetujuan dengan alasan pribadi) seharusnya juga termasuk ke dalam

kategori korban menurut Permendikbud 30/2021. Oleh karena itu, dengan mengacu ke standar persetujuan afirmatif, serta prinsip dan tujuan awal dikeluarkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 serta definisi kekerasan seksual yang diberikan oleh regulasi tersebut, maka seharusnya pihak yang mengalami kekerasan seksual setelah melakukan *personal consent retraction* tetap dianggap sebagai Korban. Hal ini karena Korban akan tetap mengalami ketidaknyamanan dan gangguan fisik serta psikis karena kegiatan seksual yang terjadi dilakukan tanpa persetujuan penuh darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, VIII(3), 1–9.
- Arivia, G. (2018). *Filsafat berperspektif feminis* (Edisi ke 2). YJP Press, Yayasan Jurnal Perempuan.
- CNN. (2021). *North Carolina's the only state with a law that says once a sexual act begins, you can't withdraw consent*. <https://edition.cnn.com/2019/06/02/health/north-carolina-rape-consent-bill-563-trnd/index.html>
- Collier, R. (1995). *Combating sexual harassment in the workplace*. Open University Press.
- Fu'ady, M. A. (2011). DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Hastie, B. (2021). *An Unwelcome Burden: Sexual Harassment , Consent and Legal Complaints An Unwelcome Burden: Sexual Harassment , Consent and Legal Complaints*. 58(2), 419–452.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, (2021) (testimony of Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI).
- Kompas.com. (2021). *Bikin Miris, Seperti Ini Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/13/052700371/bikin-miris->

- seperti-ini-contoh-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2017). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.
- Lyon, M. R. (2004). No Means No?: Withdrawal of Consent during Intercourse and the Continuing Evolution of the Definition of Rape. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 95(1), 277–314. <https://doi.org/10.2307/3491384>
- Muehlenhard, C. L., Humphreys, T. P., Jozkowski, K. N., & Peterson, Z. D. (2016). The Complexities of Sexual Consent among College Students: A Conceptual and Empirical Review. *Journal of Sex Research*, 53(4–5), 457–487. <https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146651>
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2), 101–119.
- Rawls, J. (1995). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata mengenai Perikatan*.
- Sitorus, C. J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83.
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 173–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5704133>
- Tirto.id. (2021). *Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*. <https://tirto.id/dmTW>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- University of Richmond. (2021). *Center for Awareness, Response, and Education (C.A.R.E)*. <https://prevent.richmond.edu/prevention/education/consent.html#every-partner-act-time>
- Warshaw, R., Koss, M. P., & OverDrive, I. (2019). *I never called it rape: The Ms. report on recognizing, fighting, and surviving date and acquaintance rape*.

<http://link.overdrive.com/?websiteID=243&titleID=4528534>

<https://doi.org/10.1177/1066480705278729>

Wiederman, M. (2005). The Gendered Nature of Sexual Scripts. *The Family Journal*.

Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 7(1), 138–154.